



SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 159 TAHUN 2019

TENTANG

REPLIKASI INOVASI KAMPUNG TEMATIK DI KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat, melalui pelaksanaan Lomba Kelurahan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi, inovasi, kreatifitas, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat yang berpotensi telah di dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, perlu direplikasikan ke seluruh wilayah Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Replikasi Inovasi Kampung Tematik di Kademangan Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55897), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 104);

19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 163 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 163);
20. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 172), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 135 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 135);
21. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lomba Kampung Tematik Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REPLIKASI INOVASI KAMPUNG TEMATIK DI KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Probolinggo yang dipimpin oleh Camat.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kota Probolinggo.
5. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu;
8. Tematik adalah berkenan dengan tema tertentu.
9. Kampung Tematik merupakan titik sasaran dari sebagian wilayah Kelurahan yang dilakukan perbaikan meliputi perbaikan kualitas lingkungan, peningkatan

penghijauan, pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif, serta mengangkat potensi sosial ekonomi masyarakat setempat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP INOVASI KAMPUNG TEMATIK

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih baik hingga mensejahterakan masyarakat dengan mengoptimalkan partisipasi dan swadaya masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan yang lebih baik dan tertata;
 - b. mengikis stigma negatif kawasan kumuh tidak berdaya saing;
 - c. mendorong trademark wilayah menjadi Ikonik;
 - d. meningkatkan Keberdayaan ekonomi sosial masyarakat; dan
 - e. menggugah peran Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* untuk mereplikasikan Inovasi Kampung Tematik.
- (3) Ruang lingkup ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah inovasi ini bisa direplikasikan ke wilayah lain dengan mengoptimalkan swadaya masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN INOVASI KAMPUNG TEMATIK

Pasal 3

- (1) Inovasi Kampung Tematik merupakan ide dari pihak Kecamatan Kademangan dan lintas sektor yang terkait.
- (2) Penyelenggaraan Inovasi Kampung Tematik telah dilaksanakan pada tanggal 20 bulan Mei sampai dengan tanggal 2 November tahun 2018 yang diikuti oleh 33 (tiga puluh tiga) peserta perwakilan dari masing-masing Rukun Warga se-Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.
- (3) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merangsang ide kreatif, inovatif masyarakat dalam mewujudkan wilayah yang mempunyai ikon.
- (4) Memanfaatkan Keberdayaan dan swadaya masyarakat.
- (5) Potensi lokal masyarakat muncul dan dikembangkan.

BAB IV
PEMBINAAN, EVALUASI KEBERLANJUTAN

Pasal 4

- (1) Pihak Kecamatan bersama stakeholder melakukan pembinaan terhadap peserta Kampung Tematik dan evaluasi keberlanjutan dibahas dalam forum diskusi.
- (2) Pembinaan dan Evaluasi keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan nilai potensi sosial masyarakat yang sudah ada;
 - b. memberikan solusi permasalahan yang ada di lapangan; dan
 - c. memberikan semangat serta pembinaan terhadap peserta Kampung Tematik.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 15 Oktober 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Oktober 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

ACHMAD SUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 159

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014